

DESA WISATA

2021

PERDAKAB. TRENGGALEK NO.3, LD 2021/NO.3 TLD NO, 121, KABUPATEN TRENGGALEK : 29 HLM
PERATURAN DAERAH TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA

- ABSTRAK :**
- Bahwa keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumberdaya Desa melalui pendekatan Kepariwisata serta pemberdayaan masyarakat Desa melalui pengembangan ekonomi lokal dan penetapan Desa Wisata, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965; UU No. 10 Thn 2009; UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Thn 2022; UU No. 6 Thn 2014; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No. 50 Thn 2011; PP No.43 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Thn 2019; PERDA Prov Jatim No. 6 Thn 2017; PERDA No. 26 Thn 2016.
 - Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan Kepariwisata berbasis potensi Wisata lokal sesuai dengan
 - perencanaan pembangunan Daerah pada Desa Wisata. Ditetapkan untuk memberikan meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam mengembangkan pariwisata lokal.
- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Agustus 2021
 - Penjelasan : 6 hlm